



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PLENO BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA HARMONISASI
RUU TENTANG KEPERAWATAN**

TANGGAL 20 NOPEMBER 2012

Tahun Sidang	: 2012 – 2013.
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Pleno.
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Nopember 2012.
P u k u l	: 13.50 WIB – 15.00 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gedung Nusantara I Lantai 1.
A c a r a	: Mendengarkan keterangan/penjelasan dari Wakil Pengusul RUU/Pimpinan Komisi IX.
Ketua Rapat	: Ignatius Mulyono.
Sekretaris	: Dra. Tri Budi Utami, MSi.
Hadir	: <ul style="list-style-type: none">• 18 orang, izin 6 orang dari 50 orang Anggota Badan Legislasi.• 5 orang Pengusul RUU.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Wakil Pengusul RUU/Komisi IX dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Ignatius Mulyono.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya mempersilahkan Pengusul RUU untuk menyampaikan penjelasan atas penyampaian RUU tentang Keperawatan.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pengusul menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengajuan RUU tentang Keperawatan, yaitu:

1. Draft RUU sudah dimintakan masukan dari beberapa narasumber dan kunjungan kerja baik dalam negeri maupun luar negeri
2. Mutu keperawatan perlu ditingkatkan dengan memberikan sertifikasi kepada tenaga perawat.
3. Hampir semua pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun non rumah sakit dilakukan oleh perawat.
4. Hampir 75 % masalah kesehatan ditangani oleh tenaga perawat, dan tataran eksternal tuntutan optimalisasi pelayanan kesehatan.
5. Sistematika draft RUU tentang Keperawatan terdiri 12 bab dan 77 pasal dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Bab I : Ketentuan Umum.
 - b. Bab II : Pendidikan Keperawatan.
 - c. Bab III : Kompetensi, Registrasi, dan Lisensi.
 - d. Bab IV : Praktek Keperawatan.
 - e. Bab V : Hak dan Kewajiban.
 - f. Bab VI : Organisasi Profesi Perawat.
 - g. Bab VII : Kolegium.
 - h. Bab VIII : Konsil Keperawatan Indonesia.
 - i. Bab IX : Pembinaan dan Pengembangan.
 - j. Bab X : Ketentuan Pidana.
 - k. Bab XI : Ketentuan Peralihan.
 - l. Bab XII : Ketentuan Penutup.

B. Tanggapan/masukan Anggota Badan Legislasi:

1. Amanat UU kesehatan terkait dengan tenaga kesehatan akan diatur dengan undang-undang, sehingga dalam mengharmonisasikan harus secara hati-hati karena dalam RUU tenaga kesehatan diatur bermacam-macam tenaga kesehatan dimana salah satunya tenaga perawat dan bidan.
2. Sebaiknya pembahasan RUU tentang Keperawatan harus menunggu terlebih dahulu pembahasan RUU tentang Tenaga Kesehatan sebagai *lex generalis*.
3. Perlu penjelasan Pengusul terkait pengajuan RUU tentang Keperawatan padahal RUU tentang Tenaga Kesehatan baru disampaikan kepada DPR dari Pemerintah dan pembahasan belum dimulai.
4. RUU ini mendapat perhatian luas dari organisasi perawat, namun demikian apabila mengacu kepada Pasal 20 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka pembahasan harmonisasi tetap dilanjutkan.

5. Dalam Pasal 56 perlu kejelasan perlindungan dan kepastian hukum terhadap tenaga perawat.
6. Perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada tenaga perawat selama ini belum dapat dijalankan secara optimal, dimana masih ada tenaga perawat yang dikenai pelanggaran hukum karena melakukan tugas diluar kewenangannya padahal dilakukan dalam keadaan yang mendesak dan darurat.
7. Proses pengangkatan dan pemberhentian tenaga perawat dilakukan oleh Presiden bagaimana prosesnya.
8. Kewenangan tenaga perawat sangat luas terus siapa yang mengawasi.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Semua pandangan/masukan yang telah disampaikan oleh Pengusul RUU dan Anggota Badan Legislasi akan menjadi bahan pertimbangan Panitia Kerja dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas RUU tentang Keperawatan.

Rapat ditutup pukul 15.15 WIB

Jakarta, 20 Nopember 2012

**AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS**

DRA. TRI BUDI UTAMI, M.SI.
NIP. 196105201988032001